

**PANDUAN PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN DI TAMAN NASIONAL
KARIMUNJAWA**



**BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
2011**



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
Alamat : Jl. Sinar Waluyo Raya No.248 Semarang
Telepon : (024) 76739248 Fax (024) 76739248 Email:btnkj@yahoo.co.id
www.karimunjawanationalpark.org

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
NOMOR : SK. 38/IV-T.14 / 2010

TENTANG

**PROSEDUR PENGAJUAN IJIN MEMASUKI KAWASAN TAMAN NASIONAL
KARIMUNJAWA UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PEMANFAATAN
JASA LINGKUNGAN**

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

- Menimbang : a. Bahwa kawasan Taman Nasional Karimunjawa dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. Bahwa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan jasa lingkungan yang dilakukan di kawasan TN Karimunjawa diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan kawasan TN Karimunjawa.
- c. Bahwa guna memperoleh hal tersebut di atas perlu dibuat prosedur pengajuan ijin memasuki kawasan Taman Nasional Karimunjawa untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- Mengingat : 1. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian.
4. UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU No.2 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
6. PP No.22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNB
7. PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
8. PP No. 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
9. PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.
10. PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

11. PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
12. PP No. 41 tahun 2006 tentang Penelitian bagi lembaga asing, badan usaha dan orang asing.
13. Kepmenkeu No. 656/KMK.06/2001 tentang Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
14. Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Menangkap Satwa Liar.
15. Kepmenhut No. P.02 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
16. Kepmenhut No. 284 tahun 2007 tentang Pelimpahan wewenang pemberian ijin pengambilan sampel berupa bagian-bagian tumbuhan dan atau satwa liar dan atau hasil daripadanya untuk kepentingan penelitian.
17. Permenhut No. P.03 /Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
18. Peraturan Dirjen PHKA No. SK.192 tahun 2006 tentang Ijin masuk kawasan suaka alam dan pelestarian alam.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Prosedur Pengajuan Ijin Memasuki Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Peraturan dan prosedur ini berlaku bagi setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan jasa yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga dan instansi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 30 September 2010

Disahkan oleh,
Kepala Balai
Taman Nasional Karimunjawa



Ir. MG. NABABAN
NIP. 19570409 198703 1 001

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TN KARIMUNJAWA

Kata Pengantar

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Buku Panduan Pendidikan dan Penelitian di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, menunjang budidaya, wisata alam dan rekreasi. Tingginya keanekaragaman hayati yang terdapat di lima tipe ekosistem dalam kawasan ini dan relatif utuhnya potensi di kawasan ini merupakan daya tarik utama kawasan ini. Buku ini disusun sebagai upaya nyata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Semarang, Desember 2011
Kepala Balai,

Ir.M.G.Nababan
NIP.19570409 200212 1001

Daftar Isi

| | |
|---|------|
| Keputusan Kepala Balai TN Karimunjawa..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |
| DAFTAR PENGERTIAN | viii |
| | |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| C. Dasar Hukum | 3 |
| | |
| 2. GAMBARAN UMUM TN KARIMUNJAWA | 6 |
| A. Letak dan Luas Kawasan | 6 |
| B. Aksesibilitas | 7 |
| C. Kondisi Sosial Ekonomi..... | 9 |
| D. Potensi Biofisik TN Karimunjawa..... | 12 |
| E. Potensi SDA Hayati dan Ekosistem..... | 17 |
| F. Pendidikan dan Penelitian di TN Karimunjawa... | 30 |
| G. Fokus Pendidikan dan Penetian | 31 |
| 3. BATASAN KEGIATAN | 33 |
| A. Jenis Kegiatan | 33 |
| B. Pelaksana Kegiatan | 34 |
| C. Perizinan Yang Diatur..... | 35 |
| D. Hak dan Kewajiban Pemohon Ijin | 35 |
| E. Hak dan Kewajiban Termohon | 39 |
| | |
| 4. KETENTUAN DAN PROSEDUR PERIJINAN | 41 |
| A. Ketentuan Umum Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) | 41 |
| B. SIMAKSI Dengan Izin Melaksanakan Pendidikan dan penelitian | 47 |
| C. SIMAKSI Dengan Izin Pengambilan Spesimen Untuk Penelitian | 48 |
| D. SIMAKSI Dengan Izin Pembuatan Film/Video .. | 54 |
| | |
| 5. PENUTUP. | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN | 60 |

Daftar Gambar

Gambar 1 Alur Penerbitan SIMAKSI di TN Karimunjawa.....45

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Kawasan TN Karimunjawa..... | 6 |
| Tabel 2 Data kependudukan Kecamatan Karimunjawa | 10 |
| Tabel 3 Penutupan dan Jenis Lamun di Kawasan TN Karimunjawa..... | 21 |

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Format Surat Pernyataan tidak merusak Lingkungan Serta Kesiapan mematuhi Ketentuan Perundangan yang berlaku..... 61
- Lampiran 2. Tarif PNBP (Penarikan Negara Bukan Pajak) di TN Karimunjawa Sesuai Dengan PP.No.59 tahun 1998 Tentang Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 63
- Lampiran 3. Prosedur Pengurusan Perijinan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk WNA/WNI untuk Kepentingan Asing 66

Daftar Pengertian

1. **Taman Nasional** adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
2. **Pendidikan dan Latihan** adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka membina kepribadian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pendidikan dan latihan agar mampu melaksanakan tugas.
3. **Pembuatan plot percobaan** adalah kegiatan pembuatan petak-petak pengamatan dan/atau pengukuran di dalam kawasan sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data di lapangan, dengan cara memberi tanda batas baik dengan ataupun tanpa merubah kondisi kawasan.
4. **Ekspedisi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke suatu lokasi untuk misi atau tujuan tertentu.
5. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau tidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. **Kegiatan observasi** adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan, pengukuran dan/atau pengambilan data/informasi ataupun gambar terhadap keanekaragaman hayati baik flora, fauna maupun mikroorganisme.
7. **Kegiatan survei** adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan kuisisioner dan/atau wawancara, dengan maksud penjajakan (eksploratif), deskriptif, penjelasan (explanatory), evaluasi, pengembangan indikator sosial, pengujian hipotesis dan operasional.
8. **Praktek Kerja Lapang Mahasiswa/Pelajar** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa/pelajar sebagai salah satu syarat dalam proses pembelajaran atau penyelesaian studi.
9. **Kegiatan magang** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa/pelajar dalam bentuk kerja praktek pada suatu instansi/perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencari pengalaman kerja, sekaligus menunaikan kewajiban dari kampus sebagai tugas akhir.
10. **Pengambilan spesimen tumbuhan liar** adalah kegiatan memperoleh tumbuhan liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan liar.
11. **Penangkapan spesimen satwa liar** adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar di luar perburuan.
12. **Pengambilan data unsur fisik (tanah, batuan, air)** adalah kegiatan pengambilan contoh tanah, batuan ataupun air dari dalam kawasan TNKJ keluar kawasan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.
13. **Pengembangan ilmu pengetahuan** adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang teruji kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
14. **Wisata alam** adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan taman nasional.
15. **Pembuatan film** adalah proses pembuatan karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya (Video Klip, Film Dokumenter, Film Komersial dan Film Promosi);

16. **Menyelam (Diving)** adalah kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan air, dengan atau tanpa menggunakan peralatan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
17. **Berkemah (Camping)** adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan untuk menikmati keindahan alam dan aktivitas lainnya dengan menggunakan tenda sebagai tempat tinggal sementara.
18. **Masuk kawasan pelestarian alam** adalah perjalanan seseorang atau beberapa orang dari suatu tempat untuk memasuki kawasan pelestarian alam
19. **Izin masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru atau SIMAKSI** adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon untuk masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
20. **Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)** adalah konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
21. **Appendiks I** adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional specimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan ijin khusus.
22. **Appendiks II** adalah daftar dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang belum terancam punah namun dapat terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
23. **Appendiks III** adalah daftar dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang oleh suatu Negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
24. **Spesimen** adalah fisik tumbuhan dan satwa liar dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan daripadanya yang secara visual maupun teknik yang ada masih dapat dikenali, serta produk yang dalam label atau kemasannya dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu spesimen tumbuhan dan satwa liar.
25. **Otoritas Keilmuan (Scientific Authority)** adalah otorita yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pendapat ilmiah dalam rangka pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, untuk selanjutnya ditunjuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
26. **Otoritas Pengelola (Management Authority)** adalah otoritas yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam mengatur dan mengelola pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, untuk selanjutnya ditunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan.
27. **Peneliti perorangan** adalah penelitian yang bekerja untuk dan atas nama kepentingan dirinya sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai kedudukan dan profesinya masing-masing seperti sebagai peneliti, akademisi, mahasiswa untuk tugas akhir studi, kegiatan hobi (minat khusus/petualang), wartawan, dll.
28. **Peneliti kelompok** adalah peneliti yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja untuk dan atas nama kepentingan kelompoknya dan/atau kepentingan lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
29. **Peneliti lembaga** adalah peneliti baik perorangan ataupun kelompok yang bekerja untuk dan atas nama kepentingan lembaganya seperti lembaga penelitian, LSM (NGO), perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, yang dibuktikan oleh surat tugas, mandate atau surat keterangan dari lembaganya, dan secara sah diakui keberadaannya oleh hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
30. **Pemanfaatan Jasa Lingkungan** adalah upaya pemanfaatan potensi jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem dengan tidak merusak atau mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemangku kepentingan dalam rangka membantu memelihara dan/atau kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Sriyanto, 2007).
31. **Pungutan PNBP** adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, umumnya berupa penarikan biaya di tempat dimana wajib bayar akan melakukan aktivitasnya dalam hal ini di Taman Nasional Karimunjawa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

32. **Wajib bayar** adalah orang atau pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundangan yang berlaku.

1. *Pendahuluan*

A. Latar Belakang

UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya mendefinisikan kawasan taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Lebih lanjut, PP.28 tahun 2011 yang mengatur tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam menggariskan fungsi kawasan taman nasional sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya; serta untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan pemahaman tersebut maka salah pola pemanfaatan kawasan dan potensi taman nasional secara optimal, lestari, dan bijaksana adalah untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Taman Nasional Karimunjawa mempunyai 5 tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan pantai, ekosistem padang lamun dan ekosistem terumbu karang. Berbagai jenis flora fauna yang beberapa diantaranya adalah jenis endemik ditemukan di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Adanya potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dengan kondisi yang relatif utuh telah banyak menarik banyak ilmuwan dan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian di Taman Nasional Karimunjawa. Untuk menunjang pengelolaan, sejak tahun 2002, para peneliti yang akan mengadakan kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan di Taman nasional Karimunjawa diwajibkan untuk membuat SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi). Sampai dengan tahun 2011, terdata sejumlah 468 SIMAKSi telah diterbitkan. Tingginya minat untuk meneliti semua potensi sumber daya alam dan budayanya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan kawasan serta masyarakat di sekitar kawasan. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel. Mekanisme yang berupa prosedur tetap ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pengelola TN Karimunjawa, peneliti dan masyarakat setempat.

B. Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi Balai TN Karimunjawa dan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan jasa lingkungan.
2. Sebagai alat monitoring, evaluasi dan mekanisme kontrol terhadap kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan jasa lingkungan
3. Memberikan kemudahan dan kejelasan bagi semua pihak yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan jasa lingkungan.

C.Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan buku Panduan Pendidikan dan Penelitian Taman Nasional Karimunjawa adalah:

1. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Biodiversitas.
3. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
4. Undang Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
6. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Kepulauan Karimunjawa sebagai Cagar Alam Laut.
10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 161/Menhut-II/1988 tentang Penetapan Kepulauan Karimunjawa sebagai Taman Nasional Laut yang Mencakup Daratan dan Lautan seluas 111.625 ha.
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 78/Kpts-II/1999 tentang Perubahan Fungsi dari Kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah seluas ± 111.625 ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa.
12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan.
13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
14. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.284/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Pengambilan dan atau Pengangkutan Sampel Berupa Bagian-Bagian Tumbuhan dan atau Satwa Liar dan atau Hasil Daripadanya untuk Kepentingan Penelitian
15. Keputusan Direktur Jenderal PHKA Departemen Kehutanan No. 79/IV/Set-3/2005 tentang Revisi Mintakat / Zonasi Taman Nasional Karimunjawa.
16. Peraturan Direktur Jenderal PHKA No.SK.192/IV-set/HO/2006 tentang Izin Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru

2. Gambaran Umum TN Karimunjawa

A. Letak dan Luas Kawasan

Secara geografis Taman Nasional Karimunjawa terletak pada koordinat $5^{\circ}40'39''$ - $5^{\circ}55'00''$ LS dan $110^{\circ}05' 57''$ - $110^{\circ}31' 15''$ BT. Secara administratif kawasan ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Kawasan ini terdiri atas empat desa yaitu Desa Karimunjawa, Desa Kemujan, Desa Parang dan Desa Nyamuk. Taman Nasional Karimunjawa merupakan satu-satunya kawasan pelestarian alam perairan di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang merepresentasikan keutuhan dan keunikan pantai utara Jawa Tengah.

Tabel 1. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa

| | |
|---|-------------------|
| - Wilayah daratan di Pulau Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah | 1.285,50 hektar |
| - Wilayah daratan di Pulau Kemujan yang berupa ekosistem hutan mangrove | 222,20 hektar |
| - Wilayah perairan Dalam perkembangannya kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. | 110.117,30 hektar |
| LUAS TOTAL | 111.625,00 hektar |

Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan TN Karimunjawa Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2000, kawasan TN Karimunjawa adalah kawasan perairan yang dibatasi dengan titik koordinat sebagai berikut:

- Titik 1 ($5^{\circ}40'39''$ LS dan $110^{\circ}05' 57''$ BT)
- Titik 2 ($5^{\circ}40'39''$ LS dan $110^{\circ}31' 15''$ BT)
- Titik 3 ($5^{\circ}55'00''$ LS dan $110^{\circ}31' 15''$ BT)
- Titik 4 ($5^{\circ}55'00''$ LS dan $110^{\circ}05' 57''$ BT)

Adapun batas kawasan secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan :Laut Jawa
- Sebelah Barat : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Laut Jawa

B. Aksesibilitas

1. Transportasi Laut

Perjalanan menuju Pulau Karimunjawa dapat dilakukan menggunakan KM.Muria dan Kapal Motor Cepat Kartini I.

- a. KM Muria berangkat dari Pelabuhan Kartini Jepara dilayani oleh 2 kali seminggu dengan jadwal :
 - Jepara ke Karimunjawa : setiap hari Rabu dan Sabtu
 - Karimunjawa ke Jepara : setiap hari Senin dan Kamis

Perjalanan dapat ditempuh selama 6 jam. Penyeberangan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu dengan kapal nelayan, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Tarif sewa kapal tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal.

- b. Pada bulan April 2004 diluncurkan KMC. KARTINI I yang melayani rute perjalanan Semarang-Jepara-Karimunjawa, dengan waktu tempuh yang lebih singkat yaitu sekitar 4 jam dari Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
 - Semarang ke Karimunjawa : setiap hari Senin dan Sabtu
 - Karimunjawa ke Semarang : setiap hari Minggu dan Selasa
- c. Sampai saat ini belum ada kapal yang melayani transportasi antar pulau. Transportasi antar pulau masih dilayani oleh kapal nelayan milik penduduk.

2. Transportasi Udara

Transportasi udara dapat ditempuh dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Dewadaru di Pulau Kemujan. Saat ini penerbangan dikelola oleh *tour operator* yang ada yaitu *Kura-Kura Aviation*.

3. Transportasi Darat

Transportasi darat di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan dapat dilakukan dengan menyewa kendaraan roda dua atau roda empat milik masyarakat. Ada pula kendaraan becak yang melayani rute pelabuhan menuju kota kecamatan, namun umumnya hanya beroperasi pada waktu keberangkatan dan kedatangan kapal Muria saja.

B.Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

a. Demografi

Dari 22 pulau yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa, hanya 4 pulau yang dihuni penduduk yaitu Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang dan Pulau Nyamuk. Berdasarkan sensus penduduk di Kecamatan Karimunjawa tahun 2010, di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa terdapat sebanyak 8.733 jiwa penduduk (Tabel 2).

Tabel 2.Data kependudukan Kecamatan Karimunjawa
(Sumber BPS Tahun 2010)

| Desa | Sensus 2010 | | | Seks Rasio | | |
|-------------|-------------|------|------|------------|--------|--------|
| | L | P | L+P | 1990 | 2000 | 2010 |
| Karimunjawa | 2222 | 2200 | 4422 | 107,38 | 102,80 | 101,00 |
| Kemujan | 1374 | 1356 | 2736 | 105,25 | 103,41 | 101,33 |
| Parang | 804 | 777 | 1581 | 98,78 | 93,41 | 103,47 |
| Total | 4400 | 4333 | 8733 | 105,16 | 101,39 | 101,55 |

b. Mata Pencaharian

Umumnya penduduk Kepulauan Karimunjawa bekerja sebagai pencari ikan, mencari kerang (*gleaning*), budidaya, berjualan hasil laut, pertanian, perkebunan tanaman keras (karet, kopi, kelapa), pegawai (negeri /swasta) dan pekerjaan lain yaitu buruh bangunan, pertukangan, operator wisata (Yulianto *et al*, 2009). Sebagian besar masyarakat menggantungkan diri pada sumber daya alam yang ada di sekelilingnya. lebih lanjut dijelaskan bahwa alat tangkap yang umumnya digunakan nelayan Karimunjawa adalah pancing tangan, jaring air dangkal, jaring air dalam, tombak, speargun/panah, bubu, branjang (Yulianto *et al*, 2009). Sejak tahun 2011 penggunaan jaring muroami di kawasan ini telah sepenuhnya berhenti. Umumnya selain menangkap ikan masyarakat Karimunjawa juga mempunyai usaha sampingan melakukan budidaya rumput laut dengan jenis *Euchema cottoni*.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan rata-rata di desa-desa di kepulauan Karimunjawa adalah tidak/belum tamat SD dan tamatan SD. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah ini dikarenakan anak usia sekolah banyak bekerja membantu orang tua dan kesadaran rendah serta keterbatasan biaya. Di Kecamatan Karimunjawa tercatat terdapat 14 SD, 1 SLTP di Pulau Karimunjawa dan 1 SMK Rumput Laut di Pulau Karimunjawa.

d. Agama dan Budaya

Mayoritas penduduk Karimunjawa beragama Islam, tetapi ada juga yang memeluk agama Kristen dan Katholik. Di Desa Karimunjawa terdapat 4 masjid, 21 mushola dan 1 gereja. Penduduk Karimunjawa tersusun atas beberapa etnis asal yaitu Jawa, Madura, Bugis, Mandar, Bajau, Munak dan Luwu. Mayoritas penduduk Karimunjawa berasal dari Jawa sehingga budaya Jawa mendominasi kebudayaan lokal, namun walau demikian kebudayaan lain nampak nyata pada kehidupan sehari-hari misalnya saja terlihat pada bentuk rumah penduduk Bugis di Pulau Kemujan.

e. Kesehatan

Kondisi wilayah yang dikelilingi lautan dan sulitnya transportasi membuat kepulauan Karimunjawa sulit dijangkau pelayanan kesehatan. Di wilayah Kecamatan Karimunjawa terdapat 1 Puskesmas di Pulau Karimunjawa, 1 Puskesmas pembantu di Kemujan, 1 Puskesmas Pembantu di Parang dan kapal Puskesmas keliling yang secara reguler melayani masyarakat.

C.Potensi Biofisik TN Karimunjawa

a. Kondisi Geologi

Berdasarkan peta geologi/tanah Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan Seksi Publikasi Direktorat Geologi tahun 1976, formasi geologi/tanah di Kepulauan Karimunjawa sebagian besar terdiri dari batu, pasir kuarsa dan mikaan, konglomerat kuarsa, batu lanau kuarsa, serpih kuarsa, breksi gunung api, tuf, lava, kerikil pasir, lempung, lumpur, pecahan koral dan batu apung.

b. Topografi dan Kelerengan

Topografi kawasan Taman Nasional Karimunjawa berupa dataran rendah yang bergelombang atau berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0-506 m dpl. Terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Gajah dan Bukit Bendera yang merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian ± 506 m dpl.

c. Hidrologi

Di kawasan Taman Nasional Karimunjawa tidak terdapat sungai besar, namun terdapat 5 mata air besar yang terletak di Kapuran (Pancuran Belakang), Legon Goprak, Legon Lele, Cikmas dan Nyamplungan, yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan memasak oleh masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Suparyanto *et al* (2003) menemukan bahwa itu dari 5 mata air yang diamati di Karimunjawa bersifat asam atau mempunyai nilai pH antara 4.38-5.99. Ditemukan pula kandungan ion klorida yang tinggi yaitu >250mg/l pada 2 sampel air dari 18 sampel yang diambil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem aliran air tanah di daerah ini telah mengalami pengaruh penyusupan air laut (proses difusi/intrusi) dan tidak tertutup kemungkinan adanya gejala pencemaran limbah domestik.

Kajian nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya air di kawasan Taman Nasional Karimunjawa (Anonim, 2010) menunjukkan bahwa Kawasan kepulauan Karimunjawa merupakan kawasan bukan/non CAT (cekungan air tanah) sehingga tidak mempunyai aliran air tanah (ground water flow). Ketersediaan air yang ada hanya dari air permukaan dan kelembatan hutan. Air permukaan bersifat fluktuatif pada waktu musim hujan sangat tinggi dan di musim kemarau tidak ada air. Sebagai akibat dari kondisi ini maka aliran sungai bersifat tidak kontinyu yang berarti aliran air akan besar pada saat musim penghujan dan kecil pada saat musim kemarau.

d. Iklim

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim *Schmidt* dan *Ferguson*, kawasan Taman Nasional Karimunjawa termasuk tipe C dengan rata-rata curah hujan 3.000 mm/tahun. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 30°-31°C.

e. Arus Laut

Arus musiman, disekitar Karimunjawa mengikuti pola arus di Laut Jawa yang tergantung pada beda tinggi muka laut di Samudra Pasifik (yang selalu lebih tinggi muka lautnya) dibanding dengan Samudra Hindia. Deshidros TNI-AL menyatakan bahwa arus pasang surut yang mengarah ke timur lebih kuat daripada arus pasang surut yang menuju ke barat. Arus tetap di perairan lebih kuat pada musim barat daripada musim timur. Di musim barat kuat arus dapat mencapai 0,35 meter/detik sedangkan pada musim timur hanya berkisar antara 0,15 meter/detik

Pada musim barat yaitu bulan Desember-Februari, arus laut diperairan pesisir Jepara dan perairan Karimunjawa secara umum bergerak dari barat /barat laut ke arah timur/tenggara dengan kecepatan antara 0,5 – 0,75 meter/detik. Pada musim peralihan Barat ke Timur yaitu bulan Maret – Mei, arus laut di perairan Karimunjawa secara umum bergerak dari Barat laut ke Tenggara dengan kecepatan berkisar antara 0.3 – 0,5 meter/detik.

Pada musim timur yaitu bulan Juni - Agustus arus laut di perairan Karimunjawa secara umum bergerak dari Timur ke Barat/Barat laut dengan kecepatan berkisar antara 0.3 – 0,5 meter/detik. Pada musim peralihan Timur ke Barat yaitu bulan September– November, arus laut bergerak dari Barat/Barat laut ke arah timur/tenggara dengan dengan kecepatan berkisar antara 0.25 – 0,5 meter/detik.

f. Pasang Surut

Arus di perairan sekitar perairan Karimunjawa dan Jepara sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan musim karena banyak pulau-pulau besar dan kecil. Kontribusi dari faktor lainnya seperti perbedaan densitas atau gaya Coriolis pada umumnya kecil sehingga arus yang ditimbulkan dapat diabaikan. Dari kondisi geografis perairan Karimunjawa dan Jepara serta kondisi pasutnya arus pasut mengalir ke arah timur pada saat air pasang dan mengalir ke arah barat/barat laut pada waktu air surut.

Informasi dari Dishidros TNI-AL menyebutkan bahwa arus pasut yang menuju ke arah timur lebih kuat dari arus pasut yang menuju ke arah barat. Arus tetap di perairan lebih kuat pada musim Barat dari pada musim Timur. Di musim Barat kuat arus tetap dapat mencapai 0,35 m/s, sedangkan pada musim Timur hanya berkisar pada 0,15 m/s.

Gelombang pasang yang bersifat campuran yang condong ke diurnal (harian tunggal), dimana dalam sehari (24 jam) terjadi satu kali pasang tertinggi, dan satu kali surut terendah, maka pembalikan arus ke arah timur dan barat juga terjadi satu kali dalam sehari. Pembalikan arah arus semestinya terjadi pada saat pasang mati atau surut mati, yakni pada saat air laut mencapai titik tertinggi atau titik terendah. Pada saat itu maka arus kecepatan arus akan mencapai harga minimumnya, bahkan mencapai nol. Namun umumnya terjadi keterlambatan waktu antara saat muka air mencapai titik tertinggi atau terendah dengan kecepatan arus mencapai harga minimum atau saat tidak ada arus.

g. Gelombang

Karena tergolong sebagai perairan dangkal, maka pengaruh angin yang relatif kecil saja akan menimbulkan gelombang di permukaan air laut. Dalam periode angin Barat Laut terutama bulan Desember – Maret sering mengalami gelombang yang cukup besar dengan rata-rata berkisar 0,56 – 1,58 meter. Dan dalam periode musim angin Tenggara antara Juli – September ketinggian gelombang mencapai 0,27 – 0,6 meter (maksimum mencapai 1,24 meter di daerah timur pulau Karimunjawa, yaitu di Tg. Selaka). Pengaruh angin musim timur terhadap pembangkit gelombang di perairan Karimunjawa lebih terbuka ke arah Laut Jawa.

D.. Potensi SDA Hayati dan Ekosistemnya

Kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan perwakilan lima tipe ekosistem yaitu ekosistem terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, hutan mangrove, hutan pantai, serta hutan hujan tropis dataran rendah. Keberadaan ekosistem tersebut sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem hidrologi dan iklim mikro wilayah kepulauan Karimunjawa. Hilang atau rusaknya salah satu ekosistem yang ada akan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi ekosistem lainnya.

Valuasi ekonomi terhadap ekosistem yang ada dalam kawasan TN Karimunjawa dihitung berdasarkan manfaat langsung yang berupa nilai produk perikanan, budidaya rumput laut dan nilai tak langsung dari kegiatan wisata, dan keberadaan ekosistem (Nababan *et al*, 2010). Secara ekonomis nilai keberadaan ekosistem-ekosistem di Taman Nasional Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, ekosistem hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun dan ekosistem terumbu karang adalah sebesar Rp 11,2 Milyar per tahun (asumsi 1US\$ = Rp 9.000,-). Sedangkan nilai manfaat dari kegiatan wisata berkisar antara 2,9 M – 21M dengan nilai rata-rata 7,5M per tahun. Manfaat langsung yang diterima masyarakat Karimunjawa berasal dari usaha perikanan tangkap yang mencapai Rp 6,421M per tahun. Sedangkan budidaya rumput laut mencapai Rp 13M per tahun.

a. Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah

Ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah menempati ketinggian 0-506 m dpl di Pulau Karimunjawa. Hutan hujan tropis dataran rendah yang ada di Pulau Karimunjawa merupakan hutan sekunder yang dicirikan dengan keberadaan perintis seperti Medang Wangi (*Cryptocarya tomentosa*) (Nababan *et al*, 2010). Tumbuhan yang ada merupakan sisa kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1950-1960an.

Berdasarkan hasil Eksplorasi Flora yang dilakukan oleh LIPI tahun 2003 (Djarwaningsih *et al.*, 2003) ditemukan 124 spesies dan 5 genus flora di kawasan hutan hujan tropis dataran rendah Karimunjawa. Jenis pohon yang sering dijumpai adalah Sentul (*Sandoricum koetjape*), Ande-ande (*Antidesma montanum*), Berasan (*Gomphia serrata*), Gondorio (*Bouea macrophylla*). Termasuk di dalamnya keberadaan flora khas Karimunjawa yaitu Dewadaru (*Fragraria fragrans*) dan Kalimosodo (*Cordia subcordata*) yang populasinya mulai menurun karena banyak digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan oleh masyarakat. Dewadaru tidak ditemukan dalam kawasan konservasi kecuali tunggakunya. Tanaman ini umumnya tumbuh di luar kawasan yaitu di daerah Alang-Alang, Ujung Gelam, Nyamplungan, dan Legon Nipah (Farid *et al*, 2003).

Berbagai jenis fauna menghuni kawasan hutan hujan tropis dataran rendah ini. Jenis fauna darat yang umum dijumpai adalah Rusa (*Cervus timorensis*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis karimondjawa*), kalong besar (*Pteropus vampyrus*), tikus pohon ekor polos (*Niviventer cremoniventer*), landak (*Hystrix javanica*), musang rase (*Vivericula indica*). Mogeia *et al*, (2003) menyebutkan terdapat 16 jenis reptilia dan 2 jenis amphibia di Taman Nasional Karimunjawa, diantara reptil terdapat jenis Ular Ekor (*Calloselasma rhodostoma*). Lebih lanjut Mogeia *et al* (2003) menyatakan bahwa di Karimunjawa ditemukan 23 jenis kupu dari 8 famili. Jenis-jenis kupu endemik adalah *Euploea crameri karimondjawaensis*, *Euploea sylvester karimondjawaensis* dan *Idea leuconoe karimondjawa*. Ditemukan sebanyak 8 jenis Capung sedangkan pada jenis Belalang dijumpai 6 jenis. Selain itu ditemukan 54 spesies burung yang tergabung dalam 27 famili, 16 jenis diantaranya merupakan spesies yang dilindungi Undang-Undang. Berbagai jenis burung khas yang dapat dijumpai di Karimunjawa adalah Pergam Ketanjar (*Ducula rosaceae*), Trocokan (*Picnonotus govier var.karimunjawa*) dan Betet Karimunjawa (*Psitacula alexandri var.karimunjawa*). Selain itu ditemukan pula sekitar 22 spesies burung air migran yang melintasi kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

b. Ekosistem Hutan Pantai

Beberapa karakteristik tipe ekosistem ini adalah hidup pada daerah kering tepi pantai, tidak terpengaruh iklim, tanah berbatu dan berpasir serta terletak diatas pasang tertinggi (Nababan *et al*, 2010). Vegetasi hutan pantai dicirikan oleh adanya *Barringtonia speciosa*, Ketapang (*Terminalia cattapa*), Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Jati Pasir (*Scaerota frutescens*), Pandan (*Pandanus tectonus*), Setigi (*Pemphis acidula*) dan Waru Laut (*Hibiscus tiliaceus*).

c. Ekosistem Mangrove

Taman Nasional karimunjawa mempunyai ekosistem mangrove yang relative masih asli dan tersebar hampir di seluruh kepulauan Karimunjawa dengan luasan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi Penyebaran Mangrove di Taman Nasional Karimunjawa tahun 2002 (Sunyoto *et al*, 2003) ditemukan 44 spesies mangrove yang termasuk dalam 25 famili. Dalam kawasan pelestarian ditemukan 25 spesies mangrove sejati dari 13 famili dan 18 spesies mangrove ikutan dari 7 famili. Sedang di luar kawasan ditemukan 5 spesies mangrove ikutan dari 5 famili berbeda. Pada tingkat tiang dan pohon hutan mangrove di kawasan Pulau Karimunjawa dan Kemujan didominasi jenis *Exoecaria agallocha* sedang jenis yang penyebarannya paling luas adalah *Rhizophora stylosa*.

d. Ekosistem Padang Lamun dan Rumput Laut

Padang lamun tersebar di seluruh perairan Taman Nasional Karimunjawa sampai kedalaman 25 meter. Struktur komunitas padang lamun Pulau Karimunjawa tersusun atas 9 spesies yaitu *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Thalassia hemprichi*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule uninervis*, *Halodule pinifolia*, *Halophila minor*, *Syringodium isoetiliium*, *Thalassodensron ciliatum* (Nababan *et al*, 2010). Tabel 3 menyajikan penutupan dan jenis yang ada di tiap wilayah dalam kawasan TN Karimunjawa. Sedangkan untuk makroalga, sampai saat ini penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 jenis makroalga di lokasi penelitian dengan jumlah terbesar adalah Chlorophyta (Wahyuningtyas, 2000).

Tabel 3. Penutupan dan jenis lamun di kawasan TN Karimunjawa

| Wilayah | Penutupan (%) | Jenis |
|-------------|---------------|--|
| Karimunjawa | 9-83,33 | <i>Enhalus acoroides</i> , <i>Halophila ovalis</i> , <i>Thalassia hemprichi</i> , <i>Cymodocea rotundata</i> , <i>C. serrulata</i> , <i>Halodule uninervis</i> , <i>Halodule pinifolia</i> , <i>Syringodium isoetifilium</i> , <i>Thalassodensron ciliatum</i> |
| Kemujan | 5,6-70 | <i>Enhalus acoroides</i> , <i>Halophila ovalis</i> , <i>Thalassia hemprichi</i> , <i>Cymodocea rotundata</i> , <i>C. serrulata</i> , <i>Halodule uninervis</i> , <i>Halodule pinifolia</i> , <i>Halophila minor</i> , <i>Syringodium isoetiliium</i> |
| Parang | 1-65 | <i>Enhalus acoroides</i> , <i>Halophila ovalis</i> , <i>Thalassia hemprichi</i> , <i>Cymodocea rotundata</i> , <i>C. serrulata</i> , <i>Halodule uninervis</i> , |

e. Ekosistem Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang terdiri dari 3 tipe terumbu, yaitu terumbu karang pantai (*fringing reef*), penghalang (*barrier reef*) dan beberapa taka (*patch reef*). Ekosistem terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa terdiri atas 64 genera karang yang termasuk dalam 14 famili ordo scleractinian dan 3 ordo non scleractinian (Nababan *et al*, 2010). Sedangkan jenis yang mendominasi ekosistem ini adalah genera *Acropora* dan *Porites*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sampai dengan tahun 2009, persentase penutupan terumbu karang berkisar antara 7-69% dengan rata-rata penutupan adalah 54,50%. Persentase penutupan terumbu karang di kawasan Taman Nasional Karimunjawa menunjukkan kenaikan persentase penutupan yang menggembirakan dari tahun 2004 yang berada pada kisaran 40%.

Karakteristik ikan karang di Karimunjawa cukup unik. Keanekaragaman ikan karang yang ditemukan di Karimunjawa merupakan kondisi peralihan antara jenis-jenis ikan karang yang sering ditemukan di perairan Kepulauan Seribu dan di perairan Bali (Marnane *et al*, 2003). Sampai dengan tahun 2006, secara total jumlah spesies ikan karang yang ditemukan selama survey di seluruh perairan Karimunjawa adalah 353 spesies yang termasuk dalam 117 genus dan 43 famili. Keanekaragaman ini tergolong relatif tinggi jika dibandingkan daerah lain di perairan Pulau Jawa. Secara keseluruhan keseragaman spesies ikan karang bervariasi dari rendah di Tanjung Gelam hingga baik di sisi timur Pulau Sintok.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa ditemukan 5 spesies kima di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa yaitu *T.derasa*, *T.crocea*, *T. maxima*, *T.squamosa*, dan *Hipopus hipopus*, dengan kelimpahan terbanyak ditemukan di Pulau Kembar dan kelimpahan terendah di Pulau Cemara Besar. Spesies yang sedikit dijumpai adalah *Hipopus hipopus*. Saat ini dideteksi terjadi penurunan signifikan populasi kima yang ada dalam kawasan TN Karimunjawa.

Di Kepulauan Karimunjawa ditemukan 2 spesies penyu yaitu penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*). Sumaryati *et al* (2003) menyatakan bahwa terdapat 12 pulau dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang merupakan lokasi pendaratan dan peneluran penyu. Diantara pulau-pulau tersebut, Pulau Sintok merupakan tempat bertelur penyu yang paling potensial (2003). Sebagai tindak lanjut sejak tahun 2005, Balai TN Karimunjawa telah mengembangkan tempat penetasan semi alami yang berlokasi di Pulau Menjangan Besar. Sampai saat ini sebanyak 5.887 butir telur telah berhasil ditetaskan. Namun demikian populasi penyu yang ada tetap mendapatkan tekanan yang berasal dari eksploitasi telur dan daging oleh manusia dan degradasi habitat penyu.

Terdapat 15 spesies kelas *Holothuroidea* di perairan Karimunjawa. Spesies dengan kelimpahan tertinggi adalah *Holothuria atra* dan *Holothuria impatiens*. Lebih lanjut Sunyoto *et al* (2008) menyatakan bahwa jenis teripang lebih banyak ditemukan di perairan pantai Pulau Geleang dibandingkan di perairan pulau Karimunjawa, dengan jumlah individu teripang terbanyak terdapat di habitat paparan pasir dan pertumbuhan algae. Sama seperti organisme ekonomis penting lainnya, terdapat indikasi penurunan populasi teripang dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang diakibatkan eksploitasi yang berlebihan.

f. Lokasi pemijahan ikan kerapu

Menurut Kartawijaya *et al.*, (2010) berdasarkan hasil monitoring lokasi pemijahan ikan kerapu dan napoleon selama 10 bulan pengamatan (Februari – Desember 2009) di 6 lokasi yaitu Pulau Kumbang, Taka Menyawakan, Taka Malang, Tanjung Gelam, Karang Tengah dan Pulau Burung. Selama pengamatan di Taman Nasional Karimunjawa bahwa terdapat tiga spesies ikan kerapu ditemukan disemua lokasi setiap pengamatan yaitu *Epinephelus fuscoguttatus*, *Plectropomus areolatus* dan *Plectropomus oligacanthus*. Kerapu dari genus *Plectropomus* sebagian besar ditemukan pada bulan Oktober di Taka Malang dan Kumbang, sedangkan ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*) sebagian besar ditemukan pada bulan Maret di Karang Tengah dan Kumbang. Puncak musim pemijahan untuk *Plectropomus areolatus* terjadi pada bulan Oktober, dan menunjukkan tanda-tanda pemijahan yang jelas : berkumpul/*grouping*, bunting/*gravid* dan berubah warna/*coloring*.

Hasil monitoring ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan kegiatan perikanan untuk menjamin keberlanjutan stok ikan kerapu dalam jangka panjang, untuk itu dibutuhkan perlindungan terhadap lokasi dan habitatnya serta penegakan hukum terhadap penangkapan ilegal terutama di Pulau Kumbang, Taka Malang dan Karang Tengah.

g. Potensi perikanan

Jenis kegiatan perikanan di Kepulauan Karimunjawa adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jenis tangkapan ikan antara lain Tenggiri (*Scomberomorus* sp.), Tongkol (*Euthynnus* sp.), Manyung (*Netuma thalassina*), Bentong (*Selar boops*), Sulir (*Atule mate*), Badong (*Carangoides* sp, *Caranx* sp.), Tunulan (*Sphyraena* sp.), Banyar (*Rastrelliger* sp.), Todak (*Tylosurus* sp.), Teri (*Hypoatherina* sp.), Cumi (*Loligo* spp.), Sotong (*Sephia* sp.), Kepiting, Lobster dan ikan-ikan karang seperti Kerapu (*Epinephelus* sp.), Sunu (*Plectropomus* sp.), Baronang (*Siganus* sp.), Tambak (*Lethrinus* sp.), Kakap (*Lutjanus* sp.). Sedangkan Kegiatan perikanan budidaya berupa budidaya rumput laut dan budidaya ikan kerapu seperti kerapu macan (*Epinephelus polyphekadion*) dan kerapu bebek (*Cromileptes altivelis*).

Berdasarkan Yulianto *et al.* (2009), alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kepulauan Karimunjawa antara lain pancing (*handline*), jaring (*net*), bubu (*trap*), tonda (*troll line*), branjang (*lift net*), panah (*speargun*), tombak. Alat tangkap lain yang digunakan oleh nelayan adalah rewet/tedo, rentak, cimplung/serokan cumi dan krukup/serokan ikan. Alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan Kepulauan Karimunjawa adalah pancing (*handline*). Dari 100% hasil tangkapan nelayan, rata-rata sebanyak 93% untuk dijual dan 7% untuk dikonsumsi.

h. Potensi pariwisata

Kepulauan Karimunjawa sangat potensial sebagai tujuan wisata karena merupakan daerah kepulauan dengan topografi yang menyajikan keindahan alam asli, selain itu juga mempunyai keanekaragaman hayati seperti terumbu karang, lamun dan mangrove. Secara nasional kawasan Taman Nasional Karimunjawa bahkan telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Rencana pengembangan pariwisata alam laut memiliki tujuan, antara lain (1) Menentukan kegiatan-kegiatan wisata alam laut yang berwawasan lingkungan, (2) Memberikan alternatif lokasi pembangunan sarana penunjang kegiatan wisata alam laut, (3) Memberdayakan ekonomi penduduk setempat sebagai unsur utama kegiatan wisata alam laut, (4) Menambah pengetahuan bagi wisatawan dan penduduk setempat.

Taman Nasional Karimunjawa memiliki beberapa potensi wisata diantaranya atraksi alam darat, atraksi alam perairan, atraksi budaya dan fasilitas penunjang. Prinsip dalam pengembangan pariwisata alam di Karimunjawa harus mencakup beberapa hal yaitu konservasi, pendidikan dan penelitian, partisipasi masyarakat, ekonomi dan rekreasi. Dari hasil identifikasi obyek wisata di Karimunjawa terdapat beberapa kegiatan wisata meliputi :

1. Atraksi Alam di Darat

Di kawasan daratan atraksi yang dapat dilakukan antara lain berupa kegiatan *hiking*, *tracking* dan *camping*. Aktivitas *camping* dapat dilakukan di Pulau Karimunjawa yaitu di *Camping Ground* Legon Lele. Areal ini juga telah dilengkapi dengan arboretum seluas 1 hektar yang mendukung aktivitas pendidikan. *Hiking* dapat dilakukan pada jalur Bukit Bendera, Bukit Tengkorak, Bukit Maming dan jalur darat mangrove di Terusan. Kegiatan *tracking* atau penelusuran hutan mangrove dapat dilakukan di trekking mangrove taman Nasional Karimunjawa yang ada di Pulau Kemujan yang mempunyai panjang sekitar 1500 meter. Selain itu kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan adalah berjemur. Aktivitas ini dapat dilakukan di sebelah barat Pulau Menjangan besar dan Kecil. Wisata penelusuran goa dapat dilakukan di goa Sarang di Pulau Parang. Atraksi penyu bertelur di Pulau Sintok dapat dinikmati pada musim bertelur yaitu pada bulan November-Maret. Pemantauan burung, dapat dilakukan di zona perlindungan wilayah daratan, hutan mangrove maupun di Pulau Burung.

2. Atraksi Alam di Perairan

Kegiatan alam yang dapat dilakukan di perairan adalah kegiatan pengamatan terumbu karang menggunakan perahu kaca/perahu nelayan, berenang, snorkeling dan diving. Atraksi wisata ini didukung oleh keindahan gugusan terumbu karang yang menyebar di beberapa pulau di kawasan Taman Nasional Karimunjawa hingga kedalam 20 m. Beberapa lokasi yang umum digunakan sebagai daerah wisata bahari adalah perairan Pulau Menjangan Kecil, perairan Pulau Cemara Besar dan perairan Pulau Tengah. Selain itu kawasan Taman Nasional Karimunjawa masih menyimpan potensi keberadaan kapal tenggelam yang berumur lebih dari 50 tahun sehingga memungkinkan untuk atraksi diving dan petualangan bawah laut.

3. Kegiatan Budaya

Masyarakat Karimunjawa yang terdiri atas beberapa suku mempunyai kebudayaan yang unik dan menarik. Atraksi budaya di Kepulauan Karimunjawa terbagi kedalam 3 jenis, yaitu :

- a. Kesenian rakyat, seperti Reog Barongan dan Pencak silat.
- b. Acara tradisional, meliputi :
 - i. Perkawinan suku Bugis, yang dimulai dengan acara *mapuce-puce*, *masuro*, *madupa*, *mappaenre* belanja dan pesta *anggaukeng*. Upacara peluncuran perahu, yaitu acara syukuran telah selesainya pembuatan perahu hari dengan cara mendorong perahu kepinggir pantai kemudian dilepas sampai perahu berhenti dengan sendirinya.
 - ii. Makam Sunan Nyamplungan merupakan objek wisata religi yang ada di Karimunjawa tepatnya di Dukuh Nyamplungan. Sunan Nyamplungan dipercaya sebagai orang pertama yang mendiami kepulauan Karimunjawa dan juga murid Sunan Kudus.
 - iii. Sumur wali di Pulau Parang merupakan sumur yang disucikan. Apabila mendapati air dalam sumur tersebut dan bisa mengambilnya, dipercaya akan membawa keberuntungan bagi yang mengambilnya.
- c. Rumah Adat
Keanekaragaman suku yang mendiami Kepulauan Karimunjawa dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata budaya. Rumah adat suku bugis dapat dijumpai di Dukuh Batu Lawang dan Dukuh Telaga. Suku Buton banyak mendiami Pulau Nyamuk, suku Madura mendiami Dukuh Telaga di Pulau Kemujan dan Dukuh Karimun di Pulau Karimunjawa.

E. Pendidikan dan Penelitian di TN Karimunjawa

Sejak penunjukannya, kawasan Taman Nasional Karimunjawa telah secara luas dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, pendidikan, penelitian dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan fungsi taman nasional yang dinyatakan dalam UU No.5 tahun 1990 bahwa kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan untuk aktivitas penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium alam yang ideal bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Jawa Tengah. Berbagai lembaga penelitian, civitas akademika maupun pelajar baik dari mancanegara maupun nusantara menjadikan kawasan ini sebagai objek penelitiannya.

Dalam pengelolaannya, para peneliti yang akan melakukan penelitian di Taman Nasional Karimunjawa diwajibkan untuk membuat SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi). Di sisi lain, dilakukan pula pendataan jumlah pengunjung yang datang ke dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diberlakukan bagi para peneliti dan pengunjung kawasan. SIMAKSI telah diberlakukan sejak tahun 2002. Para peneliti yang akan mengadakan kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan di Taman nasional Karimunjawa diwajibkan untuk membuat SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi). Sampai dengan tahun 2011, terdapat sejumlah 468 SIMAKSI telah diterbitkan.

F. Fokus Pendidikan dan Penelitian

Secara umum fokus kegiatan pendidikan dan penelitian di kawasan TN Karimunjawa berfokus pada kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung upaya pengelolaan kawasan terutama pada penyediaan penelitian aplikatif yang mendukung pengelolaan kawasan. Sesuai dengan UU No 5 tahun 1990, upaya pengelolaan kawasan taman nasional mengacu pada 3 pokok kegiatan yaitu (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga pokok kegiatan ini diharapkan menjamin keberlangsungan fungsi ekologis kelestarian ekosistem di kawasan Taman Nasional Karimunjawa, keberlanjutan fungsi sosial dan budaya masyarakat Karimunjawa dan mewujudkan terwujudnya fungsi ekonomis yang menopang kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

3. Batasan Kegiatan

A. Jenis Kegiatan

Jenis-jenis kegiatan penelitian, pendidikan dan pemanfaatan jasa lingkungan yang dimaksud dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

- ⇒ Kegiatan pendidikan diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), kerja praktek, magang, ekspedisi, Latihan Perairan Terbuka (LPT), pembuatan plot contoh/demplot, studi banding/*cross visit* dan sebagainya.
- ⇒ Kegiatan penelitian diantaranya adalah kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)/skripsi/tesis/disertasi, penelitian ilmiah, observasi, survei, pengambilan spesimen tumbuhan liar/satwa liar, pengambilan data unsur fisik dan sebagainya.
- ⇒ Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang diantaranya adalah kegiatan wisata alam,
- ⇒ menyelam, berkemah, pembuatan film dan sebagainya.

B. PELAKSANA KEGIATAN

Berikut ini adalah beberapa kategori pelaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pemanfaatan jasa lingkungan prosedur ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan pendidikan di TN Karimunjawa adalah orang yang melakukan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan di wilayah TN Karimunjawa, baik itu individu, lembaga konservasi, penelitian, lembaga pendidikan atau LSM serta WNI maupun WNA.
- b. Pelaksana kegiatan penelitian di TN Karimunjawa yang selanjutnya disebut sebagai peneliti adalah orang yang melakukan serangkaian kegiatan penelitian di wilayah TN Karimunjawa, baik itu individu, lembaga konservasi, penelitian, lembaga pendidikan atau LSM serta WNI maupun WNA.
- c. Pelaksana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di TN Karimunjawa adalah orang yang melakukan serangkaian kegiatan diluar kegiatan penelitian dan pendidikan di wilayah TNKJ, baik itu individu, lembaga konservasi, penelitian, lembaga pendidikan atau LSM serta WNI maupun WNA.

C. PERIZINAN YANG DIATUR

Perizinan yang diatur dalam prosedur ini meliputi:

1. Surat izin memasuki kawasan konservasi (SIMAKSI) dengan ijin kegiatan pendidikan.
2. Surat izin memasuki kawasan konservasi (SIMAKSI) dengan ijin kegiatan penelitian.
3. Surat izin memasuki kawasan konservasi (SIMAKSI) dengan ijin kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

Izin masuk kawasan berakhir apabila:

1. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
2. Dicabut oleh pejabat penerbit izin.
3. Diserahkan kembali oleh pemegang izin, sebelum jangka waktu izin masuk kawasan atau perpanjang izinnnya berakhir.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON IZIN

1. Hak pemohon izin
 - a. Setiap peneliti serta pelaksana pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang telah memiliki ijin di TN Karimunjawa berhak mendapat pelayanan dan/atau dukungan kemudahan serta keamanan selama kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Setiap peneliti serta pelaksana pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan berhak mempublikasikan hasil kegiatannya di jurnal-jurnal ilmiah non-komersial di mana saja tanpa harus mendapat persetujuan dari Balai TN Karimunjawa.
 - c. Setiap peneliti berhak memperoleh perlindungan atas *raw data* (data mentah/data yang belum dipublikasi) yang ada/tersimpan di Balai TN Karimunjawa.
 - d. Publikasi terhadap data mentah hasil penelitian dari peneliti, yang hendak dilakukan oleh Balai TN Karimunjawa dalam bentuk apapun, hanya dibolehkan setelah mendapat persetujuan dari peneliti.
 - e. Berhak mendapat perpanjangan ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Berhak mendapatkan data/informasi, mengambil sampel atau spesimen, dan/atau membuat plot percobaan sesuai tujuan penelitiannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi dan/atau kebijakan Kepala Balai TN Karimunjawa.

2. Kewajiban pemohon SIMAKSI

- a. Mengajukan surat permohonan memasuki kawasan TN Karimunjawa disertai surat pengantar dari instansi/lembaga yang bersangkutan
- b. Menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku (Lampiran 1).
- c. Menjelaskan atau mempresentasikan rencana kegiatan (proposal) di Balai Taman Nasional Karimunjawa.
- d. Melakukan perbaikan/penyesuaian sesuai saran dan masukan yang diberikan selama presentasi di Balai Taman Nasional Karimunjawa.
- e. Membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PNBP selengkapnya terdapat dalam Lampiran 2.
- f. Menandatangani Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) di atas materai Rp 6.000,00
- g. Meminta izin kepada Kepala Balai TN Karimunjawa untuk melakukan pengambilan spesimen sesuai prosedur ini dalam sub bab izin pengambilan spesimen untuk penelitian.
- h. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (KSPTN) I Kemujan dan atau Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (KSPTN) II Karimunjawa.
- i. Didampingi petugas dari Balai Taman Nasional Karimunjawa/petugas Seksi Pengelolaan Taman Nasional I Kemujan dan atau Seksi Pengelolaan Taman Nasional II Karimunjawa dengan beban biaya menjadi tanggungjawab pemegang SIMAKSI.
- j. Dalam pelaksanaan kegiatan agar berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa dan menyampaikan laporan kegiatan sementara.
- k. Mematuhi ketentuan tata tertib masuk kawasan yang berlaku di Taman Nasional Karimunjawa.
- l. Memelihara, menjaga dan menanggung semua resiko terkait peminjaman dan penggunaan sarana prasarana Balai TN Karimunjawa.
- m. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum meninggalkan lokasi dan/atau diatur sesuai kesepakatan.
- n. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
- o. Menyerahkan laporan akhir hasil kegiatan kepada Balai Taman Nasional Karimunjawa sebanyak 1 (satu) buah. Menyerahkan laporan akhir:
 - Bagi peneliti berstatus mahasiswa sebagai tugas akhir (laporan, skripsi, tesis, disertasi) dalam bentuk *hard-copy* dan *soft copy* setelah selesai studi (lulus).
 - Bagi peneliti yang menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk publikasi (artikel, buku, dll) harus menyerahkan hasil publikasi tersebut dalam bentuk *soft copy* dan *hard-copy*.
 - Menyerahkan fotokopi publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah kepada Balai TN Karimunjawa.
- p. Untuk peneliti WNA harus menyertakan surat keterangan tentang nama tenaga ahli Indonesia sebagai mitra kerja.
- q. Penyampaian laporan peneliti WNA juga menjadi tanggungjawab tenaga ahli Indonesia yang menjadi mitra kerja peneliti WNA.
- r. Meminta izin kepada Kepala Balai TN Karimunjawa untuk melakukan komersialisasi hasil penelitian.

E. HAK DAN KEWAJIBAN TERMOHON

a. Hak termohon

- ⇒ Menerima atau menolak permohonan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TN Karimunjawa.
- ⇒ Menerima atau menolak perpanjangan ijin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TN Karimunjawa.
- ⇒ Menerima PNBP dari para pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ⇒ Menerima laporan sementara dan laporan akhir kegiatan pendidikan dan penelitian yang dilakukan di kawasan TN Karimunjawa.
- ⇒ Dengan pertimbangan khusus berhak menutup untuk sementara pelayanan pendidikan dan penelitian di kawasan TN Karimunjawa.

b. Kewajiban termohon

- ⇒ Memberi layanan dukungan ilmiah dan informasi ilmiah bagi kepentingan pelaksanaan pengelolaan TN Karimunjawa, baik sebelum pelaksanaan kegiatan, selama pelaksanaan kegiatan maupun pasca kegiatan.
- ⇒ Mendampingi/mensupervisi kegiatan termohon
- ⇒ Memberikan pelayanan surat menyurat sesuai dengan kebutuhan pemohon.
- ⇒ Memberikan kesempatan presentasi/audiensi terhadap proposal pendidikan/penelitian termohon sekaligus memberikan saran masukan guna pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- ⇒ Memperpanjang SIMAKSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ⇒ Menyetorkan PNBP kepada kas perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. *Ketentuan dan Prosedur Perijinan*

A. KETENTUAN UMUM SURAT IZIN MEMASUKI KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

1. Persyaratan umum SIMAKSI yang harus disiapkan oleh pemohon.
 - a. Pemohon WNI:
 - 1) Surat permohonan izin memasuki kawasan TN Karimunjawa yang ditujukan kepada Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa.
 - 2) Rencana kegiatan (proposal).
 - 3) Fotokopi KTP/KTM/SIM pemohon.
 - 4) Daftar nama dan alamat pengikut.
 - 5) Menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Membawa materai Rp. 6.000,00 sebanyak 2 (dua) buah.
 - 7) Membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa tiket masuk kawasan Taman Nasional Karimunjawa (kecuali anak dibawah usia 6 tahun) sejumlah Rp 2.500,00
 - 8) Membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk melakukan aktivitas wisata alam ataupun untuk pendidikan/penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pelajar/ mahasiswa dan rombongan pengunjung yang berjumlah minimal 25 orang yang bertujuan untuk melakukan pendidikan dan penelitian berhak mendapatkan potongan Pungutan Negara Bukan Pajak sampai dengan 50%. Adapun prosedur pemberian potongan diatur dalam prosedur terpisah.
 - b. Pemohon WNA atau untuk kepentingan asing:
 - 1) Fotokopi SIMAKSI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
 - 2) Fotokopi paspor pemohon.
 - 3) Rencana kegiatan (proposal).
 - 4) Daftar nama dan alamat pengikut.
 - 5) Surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Membawa materai Rp. 6.000,00 sebanyak 1 buah.
 - 9) Membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa tiket masuk kawasan Taman Nasional Karimunjawa (kecuali anak dibawah usia 6 tahun) sejumlah Rp 2.500,00
 - 10) Membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk melakukan aktivitas wisata alam ataupun untuk pendidikan/penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pelajar/ mahasiswa dan rombongan pengunjung yang berjumlah minimal 25 orang yang bertujuan untuk melakukan pendidikan dan penelitian berhak mendapatkan potongan Pungutan Negara Bukan Pajak sampai dengan 50%. Adapun prosedur pemberian potongan diatur dalam prosedur terpisah.


2. Prosedur umum SIMAKSI

Berikut ini adalah penjelasan secara detail prosedur pengajuan SIMAKSI di Balai TN Karimunjawa sebagaimana tersaji dalam Gambar 1.

a. Pemohon WNI:

- 1) Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta seluruh persyaratan kepada Balai TN Karimunjawa minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pemohon melakukan presentasi rencana kegiatan di kantor Balai TN Karimunjawa sesuai waktu yang telah disepakati.
- 3) Apabila permohonan pemohon ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk presentasi setelah memperbaiki proposal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan tim Balai TN Karimunjawa dan dengan persetujuan instansi pemohon.
- 4) Pemohon membayar Pungutan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) SIMAKSI dapat diambil setelah selesai proses penelaahan syarat administrasi dan hasil presentasi (paling lambat 1 minggu setelah presentasi).
- 6) Melaporkan kehadirannya di kawasan kepada Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah.
- 7) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SIMAKSI dan selalu berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa dan pihak terkait lainnya.
- 8) Menyerahkan laporan sementara pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 9) Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan sebelum meninggalkan lokasi dan/atau diatur sesuai kesepakatan.
- 10) Penggunaan atau peminjaman sarana prasana milik negara diatur lebih lanjut.

ALUR PENERBITAN SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI) DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA



TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERDASARKAN PP NOMOR : 59 TAHUN 1998 BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

| No | Jenis Kegiatan | Wisatawan Mancanegara (Rp) | Wisatawan Nusantara (Rp) | Keterangan |
|----|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Pengunjung | Rp. 20.000,- | Rp. 2.500,- | |
| 2 | Peneliti | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- | Orang |
| 3 | Pengambilan gambar/snapshot : a. Film komersial b. Video komersial | Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- | Per Judul Sekali masuk Dok. Cerita |
| 4 | Olahraga/rekreasi alam bebas : a. Menyelam | Rp. 75.000,- | Rp. 50.000,- | |



Gambar 1. Alur penerbitan SIMAKSI di TN Karimunjawa

- 11) Perpanjangan SIMAKSI dapat diajukan 15 hari sebelum izin berakhir.
 - 12) Pemohon juga diwajibkan untuk mengurus perijinan di UPT Data Bappeda Kabupaten Jepara.
- b. Pemohon WNA atau untuk kepentingan asing:
- 1) Setiap peneliti WNA atau WNI yang bekerja untuk kepentingan asing harus mengajukan permohonan ijin kepada Sekertaris Direktorat jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan paling lambat 2 bulan sebelum ke kawasan TN Karimunjawa. Prosedur pengajuan ijin tersaji dalam Lampiran 3.
 - 2) Pemohon menyerahkan fotokopi SIMAKSI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan beserta seluruh persyaratan dan dokumen dari kepada Balai TN Karimunjawa minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Pemohon melakukan presentasi rencana kegiatan di kantor Balai TN Karimunjawa sesuai waktu yang telah disepakati.
 - 4) Melaporkan kehadirannya di kawasan kepada Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah.
 - 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SIMAKSI dan selalu berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa dan pihak terkait lainnya.
 - 6) Menyerahkan laporan sementara pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - 7) Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan sebelum meninggalkan lokasi dan/atau diatur sesuai kesepakatan.
- 13) Penggunaan atau peminjaman sarana prasana milik negara diatur lebih lanjut.
 - 14) Pemohon juga diwajibkan untuk mengurus perijinan di UPT Data Bappeda Kabupaten Jepara.

B. SIMAKSI DENGAN IZIN MELAKUKAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Persyaratan SIMAKSI untuk melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian bagi pemohon mengacu pada persyaratan umum SIMAKSI (untuk WNI dan WNA). Namun demikian terdapat beberapa ketentuan tambahan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagi penelitian yang lebih dari 3 (tiga) bulan wajib membuat surat perjanjian dengan Kepala Balai TN Karimunjawa yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban peneliti.
- 2) Kesanggupan mengikutsertakan petugas/pemandu setempat atas biaya dari pemohon.
- 3) Terkait dengan poin tersebut di atas, setiap peneliti yang melakukan kegiatan penelitian di kawasan TN Karimunjawa diwajibkan untuk mentransfer pengetahuan teknis mereka kepada staf Balai TN Karimunjawa guna mendukung pengelolaan kawasan.
- 4) Khusus untuk kegiatan pendidikan berupa Praktek Kerja Lapangan/Magang/ Kerja Praktek/ Praktek Integrasi diwajibkan untuk menyerahkan Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan sebelum menyelesaikan masa praktek/magang di Balai TN Karimunjawa sebagai dasar penerbitan surat keterangan praktek/magang dari Balai TN Karimunjawa.
- 5) Bagi mahasiswa Indonesia dibebaskan dari biaya Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan bagi peneliti dikenai tarif Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. SIMAKSI DENGAN IZIN PENGAMBILAN SPESIMEN UNTUK PENELITIAN

Persyaratan SIMAKSI untuk melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian disertai ijin pengambilan sampel bagi pemohon mengacu pada persyaratan umum SIMAKSI (untuk WNI dan WNA). Namun demikian terdapat beberapa ketentuan tambahan terkait ijin pengambbbilan sampel di kawasan TN Karimunjawa.

1. Ketentuan Umum:
 - a. Kategori jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperbolehkan diambil/dipungut untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam Appendix II dan Appendix III CITES ataupun non-CITES, dan/atau yang termasuk dalam kuota pengambilan dan penangkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Ijin pengambilan, pemungutan dan/atau penangkapan sebagai sampel penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan berupa spesimen tumbuhan, satwa liar dan/atau mikroorganisme hanya dapat diberikan setelah pemohon ijin memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 5/1990 pasal 22; PP No. 8/1999, Kepmenhut No 104/Kpts-II/2000).
 - c. Penetapan jenis dan jumlah spesies yang dilindungi yang dapat diijinkan untuk diambil dari TN Karimunjawa sebagai spesimen harus mengacu pada daftar kuota tangkap yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - d. Spesimen tumbuhan dan satwa liar yang telah diambil, ditangkap atau dipungut di dalam kawasan TNKJ untuk dapat diangkut harus disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala Balai TN Karimunjawa atau Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
 - e. SATS-DN diberlakukan untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - f. Permohonan izin pengambilan spesimen untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mencantumkan: (1) Judul Kegiatan, (2) Deskripsi metode dan konsep, (3) Mencantumkan daftar atau list jenis sampel yang diambil yang memuat informasi/data tentang: jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran sampel dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan.

2.Persyaratan pengambilan spesimen untuk penelitian:

- a. Spesimen yang berasal dari tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi:
 - 1) Fotokopi SIMAKSI dari Kepala Balai TN Karimunjawa bagi peneliti WNI atau fotokopi SIMAKSI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam bagi peneliti WNA.
 - 2) Fotokopi surat izin pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang dilindungi atau yang termasuk dalam Appendix I dari Menteri Kehutanan atau fotokopi surat izin pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang dilindungi dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam apabila spesimennya berupa bagian-bagian tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi dan atau hasil daripadanya.
 - 3) Fotokopi surat rekomendasi dari LIPI sebagai Otoritas Keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan tersebut tidak akan merusak populasi di habitat alam.
 - 4) Dalam pelaksanaan pengambilan dan/atau penangkapan wajib mengikutsertakan petugas atas biaya dari pemohon.
 - 5) Mengurus pembuatan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala Balai TNKJ atau Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai agar dapat mengangkut spesimen tumbuhan dan satwa liar yang telah diambil, ditangkap atau dipungut di dalam kawasan TN Karimunjawa.

- b. Spesimen yang berasal dari tumbuhan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi:
- 1) Fotokopi SIMAKSI dari Kepala Balai TN Karimunjawa bagi peneliti WNI atau fotokopi SIMAKSI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam bagi peneliti WNA.
 - 2) Surat permohonan izin kepada Kepala Balai TNKJ untuk pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi atau yang termasuk dalam Appendix II dan Appendix III CITES ataupun non-CITES.
 - 3) Surat permohonan memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan dan penangkapan.
 - 4) Surat permohonan dilampiri: judul dan proposal kegiatan; deskripsi metode dan konsep; deskripsi pengambilan/penangkapan dan alatnya; sarana penyimpanan dan transportasi.
 - 5) Dalam pelaksanaan pengambilan dan/atau penangkapan wajib mengikutsertakan petugas atas biaya dari pemohon.
 - 6) Mengurus pembuatan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala Balai TNKJ atau Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai agar dapat mengangkut spesimen tumbuhan dan satwa liar yang telah diambil, ditangkap atau dipungut di dalam kawasan TNKJ.

3. Prosedur pengambilan spesimen untuk penelitian:

- 1) Menyerahkan semua persyaratan kepada Balai TN Karimunjawa 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- 2) Surat izin pengambilan spesimen yang berasal dari tumbuhan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi dari Kepala Balai TNKJ dapat diambil setelah dilakukan telaah dan konsultasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (maksimal 15 hari kerja setelah pengajuan permohonan).
- 3) Melakukan prosedur penelitian sebagaimana diatur dalam sub bab izin melakukan penelitian.
- 4) Melakukan pengambilan spesimen baik yang berasal dari tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dengan tidak merusak populasi maupun ekosistemnya.
- 5) Mengurus pembuatan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala Balai TNKJ atau Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai agar dapat mengangkut spesimen tumbuhan dan satwa liar yang telah diambil, ditangkap atau dipungut di dalam kawasan TN Karimunjawa.
- 6) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SIMAKSI dan selalu berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa dan pihak terkait lainnya.
- 7) Penggunaan atau peminjaman sarana prasana milik negara diatur lebih lanjut.

D. SIMAKSI DENGAN IZIN PEMBUATAN FILM/ VIDEO

Persyaratan SIMAKSI untuk melakukan kegiatan pembuatan film/video mengacu pada persyaratan umum SIMAKSI (untuk WNI dan WNA). Namun demikian terdapat beberapa ketentuan tambahan terkait pembuatan film/video di kawasan TN Karimunjawa.

- a. Persyaratan izin pembuatan film/ video bagi pemohon WNI/WNA
 - 1) Fotokopi surat izin produksi (tujuan komersial).
 - 2) Sinopsis film yang akan dibuat.
 - 3) Daftar peralatan yang akan digunakan.
 - 4) Daftar nama dan alamat crew dan pemain.
 - 5) Membayar Pungutan Negara Bukan Pajak untuk kegiatan pembuatan film/video komersial dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Bersedia menyerahkan copy hasil pembuatan film/ video komersial untuk dijadikan arsip Balai Taman Nasional Karimunjawa.
 - 7) Mengikutsertakan petugas/pemandu setempat atas biaya dari pemohon.

- b. Prosedur pembuatan film, video dan handycam:
 - 1) Melakukan prosedur SIMAKSI sebagaimana diatur dalam sub bab izin memasuki kawasan konservasi.
 - 2) Melaporkan kehadirannya di kawasan kepada Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah.
 - 3) Dilarang memberikan perlakuan (makan dan lain lain) kepada satwa liar yang menjadi objek shooting dan melakukan pemotongan dan penebangan pohon untuk kepentingan dekorasi-dekorasi buatan.
 - 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SIMAKSI dan selalu berkoodinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa dan pihak terkait lainnya.
 - 5) Wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal PHKA dan logo Departemen Kehutanan serta Balai TNKJ dalam film/video yang dibuat.
 - 6) Mengikutsertakan petugas/pemandu setempat atas biaya dari pemohon.
 - 7) Penggunaan atau peminjam sarana prasana milik negara diatur lebih lanjut.
 - 8) Perpanjangan SIMAKSI dapat diajukan 15 hari sebelum izin berakhir.

5. Penutup

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada kawasan taman nasional mempunyai fungsi untuk mendukung aktivitas pendidikan, penelitian dan mengembangkan aktivitas wisata alam. Dalam perjalanan pengelolaannya, upaya pengaturan mutlak diperlukan guna : 1) menciptakan ketertiban dalam menjalankan aktivitas tersebut, 2) untuk menjamin kelestarian kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang merupakan satu-satunya perwakilan ekosistem di wilayah pantai utara Pulau Jawa yang masih dalam kondisi baik dan yang tidak kalah penting adalah untuk 3) mengoptimalkan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian serta 4) tanpa meninggalkan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Dalam pelaksanaannya, Balai TN Karimunjawa sebagai pengelola kawasan mengharapkan kerjasama dan partisipasi aktif pelaksana kegiatan pendidikan dan penelitian. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini akan diatur dalam prosedur terpisah. Seiring dengan dinamika pengelolaan tidak menutup kemungkinan panduan ini akan disempurnakan di masa yang akan datang guna mengakomodir perkembangan yang ada.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2008. Protokol Penelitian Dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Peraturan dan Prosedur Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
- Anonim. 2011. Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2011. Balai Taman Nasional Karimunjawa. Semarang.
- Ardiwijaya,R.L., S.T.Pardede, T.Kartawijaya, R.Prasetia, F.Setiawan.2010. Laporan Teknis Monitoring Ekologi Taman Nasional Karimunjawa 2009, Monitoring Fase 4.WCS-IP.Bogor. 21pp
- Djawarningsih, T et al. 2003. Laporan Perjalanan Eksplorasi Flora, Serangga dan Studi Pendahuluan Ekologi Jenis Vegetasi di Taman Nasional Karimunjawa Jawa Tengah 31 Maret – 19 April 2003. Puslit Biologi LIPI, Bogor.
- Farid, Z et al. 2002. Laporan Kegiatan Inventarisasi Flora Khas Karimunjawa Dewadaru (*Fragraea elliptica* Roxb.). Balai Taman Nasional Karimunjawa. Semarang.
- Mogea, P et al. 2003. Laporan Perjalanan Eksploitasi Flora, Fauna Herpet, Lumut dan Studi Vegetasi di Taman Nasional Karimunjawa Jepara Jawa Tengah 7-22 uli 2003, Puslit Biologi LIPI. Bogor.
- Nababan,M.G, Munasik, I.Yulianto, T.Kartawijaya, R.Prasetia, R.L.Ardiwijaya,S.T.Pardede, R.Suliswati,Mulyadi,Y.Syaifudin.2010. Status Ekosistem di Taman Nasional Karimunjawa;2010. Wildlife Conservation Indonesia Programme. Bogor.xi+78pp.
- Kartawijaya, Prasetia,R., T., Ripant0.2010. Laporan Monitoring Kajian Tingkat Nelayan Terhadap Zonasi di Taman Nasional Karimunjawa 2009. WCS-IP.Bogor.19pp.
- Sumaryati et al. 2003. Identifikasi dan Inventarisasi Pemanfaatan dan Penyelamatan Penyu. Balai Taman Nasional Karimunjawa. Semarang.
- Sunyoto et al. 2002. Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Penyebaran Mangrove di Taman Nasional Karimunjawa 2002. Balai Taman Nasional Karimunjawa.Semarang.
- Suparyanto, I.H., Anwar, H.Z., Sumarnandi, E.T., Tjiptasmara., Sunardi, A.E. 2003. Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Daya Air Pulau Kecil petabah, Studi Kasus Pulau Karimunjawa dan Kemujan. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.
- Wahyuningtyas, E. 2000. Sebaran dan Komposisi Makroalga di Tanjung Pudak Karimunjawa. Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Yulianto,I., R.Anggaraeni, W.Listianingsih, R.Prasetia,Ripanto.2009. Laporan Monitoring Aspek Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa 2009. WCS-IP.Bogor.32pp.

***L
a
m
p
i
r
a
n***

Lampiran 1. Format Surat Pernyataan Tidak Merusak Lingkungan Serta Kesiapan Mematuhi Ketentuan Perundangan yang Berlaku

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERUSAK LINGKUNGAN SERTA KESEDIAAN MEMATUHI KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|-------------------------------------|---|
| NAMA | : |
| NIM/NRP/KTP/SIM | : |
| JABATAN | : |
| INSTANSI | : |
| ALAMAT | : |
| • Instansi | : |
| • Rumah | : |
| TELEPON/HP | : |
| EMAIL | : |
| TUJUAN MASUK KAWASAN TN KARIMUNJAWA | : |
| JUDUL | : |
| LOKASI | : |
| WAKTU PELAKSANAAN | : |
| PENGIKUT | : |

Menyatakan TIDAK AKAN melakukan kegiatan/aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung akan merusak lingkungan yang ada di kawasan TN Karimunjawa dan BERSEDIA mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari ternyata isi lembar pengesahan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian kawasan TN Karimunjawa, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Semarang,
PEMOHON

NIM/NIP/

Lampiran 2. Tarif PNPB (Penarikan Negara Bukan Pajak) di TN Karimunjawa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jenis Pungutan Negara Bukan Pajak:

| | | JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF SATUAN |
|---|----|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| B | | TAMAN NASIONAL | | |
| | 1. | Pengunjung | | |
| | | a. | Rayon 1 | |
| | | 1) | Wisatawan Mancanegara | Orang Rp.20.000,- |
| | | 2) | Wisatawan Nusantara | Orang Rp. 2.500,- |
| | 2. | Peneliti | | |
| | | a. | Rayon 1 | |
| | | 1) | Wisatawan Mancanegara | |
| | | a. | 1-15 hari/ ½ bulan | Orang Rp. 100.000,- |
| | | b. | 16-30 hari/ 1 bulan | Oarng Rp. 200.000,- |
| | | c. | 1-6 bulan/ ½ tahun | Orang Rp. 400.000,- |
| | | d. | ½ - 1 tahun | Orang Rp. 600.000,- |
| | | e. | Di atas 1 tahun | Orang Rp. 800.000,- |

| | | | | |
|--|----|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2) | Wisatawan Nusantara | |
| | | a. | 1-15 hari/ ½ bulan | Orang Rp. 45.000,- |
| | | b. | 16-30 hari/ 1 bulan | Oarng Rp. 75.000,- |
| | | c. | 1-6 bulan/ ½ tahun | Orang Rp. 125.000,- |
| | | d. | ½ - 1 tahun | Orang Rp. 200.000,- |
| | | e. | Di atas 1 tahun | Orang Rp. 250.000,- |
| | 3. | Kendaraan Darat | | |
| | | a. | Roda 2 (dua) | buah Rp. 3.000,- |
| | | b. | Roda 4 (Empat) | buah Rp. 6.000,- |
| | 4 | Kendaraan Air | | |
| | | a. | Kapal Motor s/d 40 PK | buah Rp. 50.000,- |
| | | b. | Kapal Motor 41-80 PK | buah Rp. 75.000,- |
| | | c. | Kapal Motor diatas 80 PK | buah Rp. 100.000,- |
| | | d. | Kuda/Sepeda (Mountain bike) | buah Rp. 2.000,- |
| | 5. | Pengambilan/Snapshot | | |
| | | a. | Rayon 1 | |
| | | 1) | Wisatawan Mancanegara | |
| | | a. | Film Komersil | Sekali masuk Rp. 3 juta |
| | | b. | Video Komersil | Dok cerita Rp. 2,5 Juta |
| | | c. | Handycam | Non komersial Rp. 150.000,- |
| | | d. | Foto | Non komersial Rp. 50.000,- |

| | | | | | | |
|--|----|------------------------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | | 2) | Wisatawan Nusantara | | |
| | | | | a. Film Komersil | Sekali masuk | Rp. 2 juta |
| | | | | b. Video Komersil | Dok cerita | Rp. 1,5 Juta |
| | | | | c. Handycam | Non komersial | Rp. 15.000,- |
| | | | | d. Foto | Non komersial | Rp. 5.000,- |
| | 6. | Olahraga/rekreasi alam bebas | | | | |
| | | a. | Rayon 1 | | | |
| | | | 1) | Wisatawan Mancanegara | | |
| | | | | a. Menyelam (diving) | 1 Jam | Rp. 75.000,- |
| | | | | b. Snorkling | 1 Jam | Rp. 60.000,- |
| | | | | c. Berkemah | 1 Jam | Rp. 30.000,- |
| | | | | d. Kano | 1 Jam | Rp. 40.000,- |
| | | | | e. Selancar | 1 Jam | Rp. 60.000,- |
| | | | 2) | Wisatawan Nusantara | | |
| | | | | a. Menyelam (diving) | 1 Jam | Rp. 50.000,- |
| | | | | b. Snorkling | 1 Jam | Rp. 40.000,- |
| | | | | c. Berkemah | 1 Jam | Rp. 20.000,- |
| | | | | d. Kano | 1 Jam | Rp. 25.000,- |
| | | | | e. Selancar | 1 Jam | Rp. 40.000,- |

Lampiran 3. Prosedur Pengurusan Perijinan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk WNA/WNI untuk Kepentingan Asing

- 1) Mengajukan permohonan ijin masuk kawasan kepada Sekertaris Direktorat jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
 - Surat ijin penelitian dari kementerian Riset dan teknologi (Menristek) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 - Proposal kegiatan
 - Foto kopi passport
 - Surat pemberitahuan penelitian dari Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri
 - Surat Jalan dari kepolisian
 - Surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan untuk mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
 - Menyediakan 2 buah materai Rp 6.000,00
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas tembusan kepada :
 - Kepala Pusat penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
 - Kepala balai setempat
- 3) Setelah SIMAKSI dari Sekertaris Direktorat jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan diterbitkan, pemohon dengan membawa copy SIMAKSI tersebut mengajukan permohonan SIMAKSI di TNKJ